



---

## Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dicky Andika Rauf<sup>1</sup>, Ahamd<sup>2</sup>, Moh. Rivaldi Moha<sup>3</sup>,

State University of Gorontalo, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [dicky\\_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id](mailto:dicky_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id)

---

Article received: 05 April 2025, Review process: 12 April 2025

Article Accepted: 14 Mei 2025, Article published: 18 Mei 2025

---

### ABSTRACT

The enactment of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) as a legal instrument governing digital activities in Indonesia has given rise to new challenges, particularly the narrowing of democratic space for expression in cyberspace. Based on available data, the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016, which was later revised and replaced by Article 27A of Law No. 1 of 2024, have frequently been misused as a tool to suppress freedom of expression. This study aims to examine and analyze how a fair and proportional balance can be achieved between the right to freedom of expression and the protection of personal reputation. The research employs a normative legal approach, utilizing statutory, conceptual, and comparative legal methods. Legal materials were gathered through literature studies and analyzed using descriptive and perspective-based analysis. The findings indicate that Article 27A of Law No. 1 of 2024 does not significantly improve the balance between freedom of expression and the protection of reputation. Although some reforms were introduced compared to the previous provisions, several issues persist, such as the presence of vague and ambiguous language and the imposition of relatively severe criminal sanctions. These shortcomings pose a risk of creating a chilling effect on public expression. Therefore, regulatory revision, clear and practical implementation guidelines, and more assertive and consistent judicial decisions are necessary to ensure a balanced legal framework that safeguards both individual dignity and the constitutional right to freedom of expression in a democratic society.

**Keywords:** Democracy, Equivalence, Freedom of expression, Defamation

### ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam mengatur aktivitas di ranah digital di Indonesia ternyata menimbulkan persoalan baru, yakni terbatasnya ruang demokrasi untuk berekspresi di dunia maya. Berdasarkan data yang dihimpun, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, kerap kali disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, serta pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis

---

*secara deskriptif serta perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Meskipun telah terjadi perubahan dari ketentuan sebelumnya, berbagai persoalan tetap muncul, seperti rumusan pasal yang bersifat multitafsir, serta ancaman pidana yang tergolong tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan efek jera chilling effect terhadap ekspresi publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, pedoman implementatif, serta putusan pengadilan yang lebih tegas dan jelas guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang.*

**Kata Kunci:** *Demokrasi, Ekuivalensi, Kebebasan Berekspresi, Pencemaran Nama Baik*

## PENDAHULUAN

Secara filosofis, hak kebebasan berekspresi berakar pada prinsip otonomi dan martabat manusia. Otonomi mengacu pada hak setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur hidupnya, dan mengejar kebahagiaan sesuai dengan kehendaknya. Di sisi lain, martabat manusia, menegaskan bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat dan bernilai sebagai manusia.

Menyalurkan ekspresi merupakan media bagi setiap individu untuk dapat menjalankan otonominya dan menegaskan martabatnya sebagai manusia yang mampu berpikir dan memiliki ide. Namun, Kebebasan berekspresi tidak terbatas pada hak individu dalam berbicara, melainkan juga tentang hak untuk didengar dan dipertimbangkan. Sehingga dalam sekumpulan masyarakat demokratis, hak kebebasan berekspresi menjadi pilar fundamental dalam membangun sebuah peradaban. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik, terciptanya pertukaran ide yang aktif, serta meningkatnya kesadaran dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi berkomitmen untuk melindungi serta menjamin kebebasan berekspresi bagi seluruh warganya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif, di mana setiap individu dapat menyampaikan pendapat dan ekspresinya tanpa rasa takut atau tekanan. Komitmen ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (2) dan (3).

Berdasarkan pasal tersebut, Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan atas kebebasan individu untuk memegang dan menyampaikan keyakinan serta pandangan. Hak ini mencakup beberapa aspek yakni: kebebasan memahami, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berhati nurani. Selanjutnya, pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya di ruang publik. Hak ini mencakup: hak untuk menyampaikan pandangan, hak berekspresi, hak terlibat dalam berbagai kegiatan, serta hak untuk mencari dan mengakses informasi. Kedua pasal tersebut tidak bisa dipisahkan, kebebasan internal untuk memiliki dan mengekspresikan keyakinan dan pendapat tidak akan berarti tanpa adanya kebebasan eksternal untuk menyampaikannya di ruang publik. Sebaliknya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat di ruang

---

publik tidak akan memiliki makna jika tidak didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang teguh.

Lanskap berekspresi telah mengalami pergeseran yang signifikan seiring pesatnya perkembangan zaman. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan dunia maya, ruang digital yang tak terbatas jarak dan waktunya. Dunia maya ini menjelma menjadi platform baru bagi kebebasan berekspresi. Kini, pandangan dan gagasan tidak lagi hanya disampaikan melalui demonstrasi, media massa, atau diskusi tatap muka, melainkan juga melalui media sosial, forum online, dan berbagai platform digital lainnya.


Di balik manfaatnya, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan. Kemudahan akses informasi dan kecepatan penyebarannya sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi. Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan, perpecahan, bahkan membahayakan keamanan negara. Sehingga untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas nasional dalam ranah digital, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lahir dengan tujuan mulia, UU ITE mengundang polemik karena pasal-pasal karetinya yang bisa diinterpretasikan untuk membungkam kritik. Frasa seperti "pencemaran nama baik", "ujaran kebencian" dan "penyebaran berita bohong" kerap menjadi alat bagi pihak berwenang untuk menjerat individu karena mengemukakan pendapat yang berbeda atau dianggap mengganggu, sehingga dapat mengekang kebebasan berekspresi di era digital.

Tren pembungkaman kritik memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi HAM dan demokrasi di Indonesia. Tindakan hukum atas seseorang yang menyampaikan pandangan, kritik, atau informasi tertentu yang dianggap melanggar hukum merupakan tindakan yang merujuk pada praktik Judicial harassment yakni penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas hukum untuk tujuan yang tidak adil. Penggunaan istilah Judicial harassment dipilih karena istilah ini lebih tepat dan akurat dalam menggambarkan realitas praktik ini dibandingkan dengan istilah lain seperti "penyalahgunaan proses hukum" atau "intimidasi hukum". Istilah Judicial harassment menekankan pada aspek penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas hukum untuk tujuan yang tidak adil, sedangkan istilah lain seperti "penyalahgunaan proses hukum" lebih fokus pada aspek prosedural. Perlu dicermati bahwa Judicial harassment tidak terbatas pada pelanggaran hukum formal, tetapi juga tentang dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan pada korban.

Dalam konteks UU ITE, Judicial harassment terjadi ketika beberapa pasal karet digunakan untuk menjerat individu karena mengungkapkan pendapat yang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah atau pihak berwenang lainnya. Adanya proses peradilan dengan gugatan, tuntutan atau dasar hukum yang tidak kuat untuk mencapai tujuan yang tidak semestinya dengan berlandaskan niat buruk seperti intimidasi, memeras, atau mengganggu pihak lain secara tidak sah menjadi unsur utama dari praktik Judicial harassment.

**Grafik 1**  
*Jumlah Terlapor/Korban Kriminalisasi Ekspresi di Indonesia Tahun 2013-2024*




Sumber: Erlina F. Santika. Tren Jumlah Korban Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Digital RI Sedekade. Databoks. Katadata Media Network. (2025).

Berdasarkan data yang tersedia, dapat diketahui bahwa praktik Judicial harassment di Indonesia mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Secara lebih lanjut tercatat bahwa pada tahun 2024, jumlah orang yang menjadi korban mencapai angka 170. Angka ini mencatatkan rekor tertinggi sejak tahun 2013. Para korban yang tercatat umumnya adalah mereka yang dituntut berdasarkan UU ITE, khususnya berkaitan dengan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penistaan agama, serta penyebaran informasi palsu.

Dugaan akan adanya praktik Judicial harassment sering kali menjadi perdebatan. Terdapat beberapa kalangan yang menyatakan bahwa praktik ini merupakan sengketa hukum yang murni, sudah melalui proses hukum yang sah dan semua pihak harus bersedia menjalaninya. Namun, pernyataan ini melemah saat melihat fakta bahwa pemilik kekuasaan menjadi pihak yang paling banyak melaporkan UU ITE kepada kepolisian. Fenomena ini menunjukkan adanya pola perilaku yang berulang dan tidak terbatas pada insiden tunggal, aspek ini membuktikan adanya kepentingan lain yang ikut mengintervensi pelapor dalam menjalani proses hukum selain memperjuangkan hak atas harkat dan martabatnya.

**Grafik 2**  
*Latar Belakang Pelapor terhadap Ekspresi di Ranah Digital terkait Pasal Pencemaran Nama Baik Tahun 2022-2024*



Sumber: SAFEnet. Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia. (2022, 2023, 2024)

Berdasarkan data yang disajikan dalam diagram, dapat diketahui bahwa pihak dengan kewenangan besar merupakan aktor utama dalam penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, fenomena ini semakin memperkuat

---

kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan regulasi tersebut untuk membungkam kritik. Dalam perkembangan yang sejalan, pada tahun 2023 Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa pasal yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi. Pasal-pasal yang diuji meliputi Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, serta Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong. Namun, MK menolak permohonan terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena pasal tersebut telah diubah menjadi Pasal 27A dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga permohonan tersebut dianggap kehilangan objek.

Menanggapi hasil revisi kedua UU ITE Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE mengungkapkan bahwa revisi kedua terhadap UU ITE tidak memberikan dampak yang signifikan. Sejak tahap perencanaan, Koalisi Serius menekankan bahwa proses revisi tertutup menyebabkan kurangnya partisipasi publik dan pengawasan. Kurangnya kejelasan ini dapat mengarah pada lahirnya peraturan yang menguntungkan kelompok elit daripada melindungi hak asasi manusia. Pasal-pasal yang kontroversial dalam revisi UU ITE, seperti yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, berita bohong, dan pemutusan akses, dapat meningkatkan ancaman terhadap hak masyarakat untuk mengakses informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Koalisi mengidentifikasi bahwa revisi undang-undang ini masih mempertahankan sejumlah pasal yang telah menjadi sumber masalah. Pasal-pasal yang menimbulkan masalah meliputi Pasal 27 ayat (1) hingga (4), yang sering digunakan untuk menghukum warga sipil secara tidak adil; Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang sering digunakan untuk mengekang kritik; serta Pasal 45, 45A, dan 45B, yang mencakup ketentuan mengenai hukuman pidana. Selain itu, DPR dan Pemerintah menambahkan beberapa pasal baru, seperti Pasal 27A mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik yang masih bersifat fleksibel dan berisiko menjadikan tokoh-tokoh penting sebagai sasaran kriminalisasi. Ada juga Pasal 27B yang mengatur tentang ancaman pencemaran.

Sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap hasil revisi kedua UU ITE, terutama mengenai pasal-pasal yang dinilai tetap problematik, penting untuk menyoroti bahwa Pasal 27A sebagai salah satu pasal baru dalam revisi tersebut telah melalui proses uji materi di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 27A tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menilai bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum atas martabat dan kehormatan seseorang. Namun demikian, meskipun telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tidak serta-merta putusan ini mengakhiri perdebatan hukum mengenai substansi dan dampak penerapan pasal tersebut. Hal ini memberikan peluang kajian lebih lanjut mengenai apakah putusan MK ini benar-benar merupakan solusi final terhadap persoalan kriminalisasi ekspresi di ruang

---

digital, atau hanya menyelesaikan aspek formal konstitusionalitas tanpa menyentuh problem praksis yang masih dirasakan masyarakat.

Menindaklanjuti perkembangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap menyisakan ruang kritik terhadap substansi dan potensi penyalahgunaannya, penelitian ini diarahkan untuk memperdalam analisis terhadap efektivitas pasal tersebut dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Perubahan regulasi dalam UU ITE, khususnya terkait delik pencemaran nama baik, menghadirkan dilema normatif dan praksis yang menuntut kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak konstitusional warga negaranya. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, apakah Pasal 27A telah mengatur secara proporsional antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi; kedua, bagaimana hukum pidana dapat diterapkan secara proporsional agar tidak disalahgunakan sebagai alat pembungkaman terhadap ekspresi sah di ruang digital.

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam perubahan regulasi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, serta mengevaluasi konstruksi hukum pidana yang dibangun untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih adil, proporsional, dan demokratis, serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum pidana di ruang digital agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan sebagai kerangka dasar interpretasi hukum positif, pendekatan konseptual untuk menelaah prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum, serta pendekatan perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat guna menilai proporsionalitas pengaturan pidana terhadap kebebasan berekspresi. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan instrumen internasional seperti ICCPR), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, disertasi, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan KBBI), yang dikumpulkan melalui studi pustaka secara sistematis. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap substansi hukum dan secara preskriptif untuk menyusun argumentasi normatif serta rekomendasi kebijakan hukum pidana yang seimbang antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam ruang digital di Indonesia awalnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dimuat dalam Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan ini secara eksplisit mengadopsi delik penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Hal ini menimbulkan integrasi antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus dalam konteks penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023, norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinilai mengandung persoalan yuridis yang signifikan, terutama karena sifatnya yang multitafsir dan sering kali disalahgunakan untuk membungkam kritik publik, jurnalis, dan aktivis. Ketentuan tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi serta kebebasan pers dalam negara demokrasi.

Sebagai respons terhadap berbagai kritik tersebut, pemerintah melakukan reformulasi norma melalui Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini bukan hanya berupa penyesuaian teknis dalam penomoran pasal, tetapi juga mencerminkan rekonstruksi substansial terhadap konsep pencemaran nama baik dalam ruang digital, dengan maksud untuk menegaskan kembali batas antara pelanggaran hukum dan kebebasan berekspresi.

Adapun rumusan Pasal 310 dan 311 KUHP yang menjadi rujukan bagi Pasal 27A tersebut adalah sebagai berikut:

### **Pasal 310 KUHP:**

- (1) “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”

#### **Pasal 311 KUHP:**

- (1) “Jika pelaku pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan membuktikan tuduhannya, namun tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka ia diancam karena fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- (2) “Pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”

Meskipun telah dilakukan reformulasi, Pasal 27A ternyata tetap menyisakan persoalan yuridis yang tidak dapat diabaikan. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Frasa tersebut dinilai multitafsir dan terlalu luas, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi sah yang dilindungi oleh konstitusi.

Putusan MK ini menunjukkan bahwa meskipun norma telah diperbarui, potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi masih tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran ketat dan pembatasan secara yuridis terhadap penggunaan Pasal 27A agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terutama dalam menjamin hak atas kebebasan berpendapat di ruang digital.

#### **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 78/PUU-XXI/2023 memiliki signifikansi penting dalam mendorong reformulasi ketentuan hukum pidana terkait pencemaran nama baik, khususnya dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan ini mengidentifikasi adanya ketidakpastian hukum serta potensi penyimpangan dalam penerapan pasal tersebut yang berdampak pada tergerusnya kebebasan berekspresi. MK menilai bahwa pasal tersebut kerap digunakan secara represif terhadap kelompok-kelompok yang menyuarakan kritik, termasuk jurnalis, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil.

##### **1. Ketidakpastian Hukum dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP**

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyoroti tiga aspek utama yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam norma tersebut:

###### **a. Definisi yang Ambigu**

Frasa “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang terang supaya hal itu diketahui umum” dianggap kabur dan terlalu umum. Tidak terdapat pembatasan yang tegas antara kritik, opini, dan penghinaan, sehingga menimbulkan multitafsir yang membahayakan jaminan hukum warga negara.

###### **b. Ketidakseimbangan antara Perlindungan Kehormatan dan Kebebasan Berekspreasi**

---

Norma tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas karena dapat digunakan untuk membungkam ekspresi sah, khususnya kritik terhadap pejabat publik. Ini bertentangan dengan semangat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

c. Potensi Penyalahgunaan oleh Aparat Penegak Hukum

Ketidakjelasan batasan hukum dalam norma tersebut membuka ruang bagi kriminalisasi ekspresi dengan dalih pencemaran nama baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung asas *due process of law* (keadilan).

Mahkamah dalam putusannya menegaskan perlunya pembaruan norma hukum pidana tersebut agar lebih memenuhi prinsip *lex certa* (kepastian hukum), serta menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dalam membatasi hak-hak konstitusional warga negara.

2. Perubahan Regulasi sebagai Implementasi Putusan MK

Sebagai tindak lanjut terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut, perubahan terhadap Pasal 310 KUHP menjadi penting untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sekaligus menjamin perlindungan hukum terhadap kehormatan pribadi. Revisi ini membawa beberapa dampak positif:

a. Penegasan Unsur Delik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Norma yang diperbarui menetapkan unsur-unsur secara lebih tegas, seperti intensi pelaku, bentuk pernyataan, serta konteks publikasinya. Hal ini bertujuan menghindari kriminalisasi atas ekspresi yang sah secara hukum.

b. Pembatasan Ruang untuk Penyalahgunaan Hukum

Dengan perumusan yang lebih spesifik, revisi ini mengurangi kemungkinan pasal digunakan untuk membungkam kritik atau menyasar kelompok tertentu secara diskriminatif.

c. Penguatan Kepastian Hukum

Kejelasan rumusan dalam pasal baru memberikan pedoman yang lebih pasti bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membedakan antara kritik, fitnah, dan penghinaan.

Namun, keberhasilan implementasi perubahan tersebut sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankannya secara profesional dan tidak represif. Pengawasan publik dan mekanisme kontrol juga perlu diperkuat guna mencegah kembali terjadinya penyimpangan dalam penerapan pasal ini.

---

## Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit memberikan batasan terhadap ruang lingkup subjek hukum dan objek materiil dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024. Putusan ini merupakan respons terhadap kekhawatiran multitafsir yang dapat mengancam prinsip kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Adapun bunyi pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka terhadap Pasal 27A UU 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa ‘orang lain’ tidak dimaknai ‘kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan’. Sementara itu, frasa ‘suatu hal’ harus dimaknai sebagai \*‘suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang’.”

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A hanya dapat dimaknai sebagai subjek individu atau perorangan. Penafsiran frasa ini secara meluas, hingga mencakup badan hukum, lembaga pemerintah, atau kelompok tertentu, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama Pasal 28E dan 28F UUD 1945 yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari penggunaan Pasal 27A sebagai instrumen hukum untuk membungkam kritik yang sah terhadap entitas yang memiliki kekuasaan publik.

Selain itu, Mahkamah juga menyoroti frasa “suatu hal” dalam pasal tersebut yang tidak memiliki kejelasan norma dan berpotensi multitafsir. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hal” memiliki cakupan makna yang sangat luas—dapat merujuk pada peristiwa, keadaan, urusan, masalah, hingga topik pembicaraan. Dalam konteks hukum pidana, ambiguitas ini dapat mengaburkan batas antara perbuatan pencemaran nama baik yang bersifat serius dengan penghinaan biasa atau bahkan kritik sah. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa frasa tersebut harus dimaknai terbatas sebagai “perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang” untuk menjaga prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.

Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 27A merupakan delik aduan, yang berarti bahwa proses hukum hanya dapat dijalankan apabila terdapat pengaduan dari korban secara langsung. Hal ini memberikan batasan terhadap intervensi negara, terutama aparat penegak hukum, dalam menangani ekspresi yang mengandung kritik sosial atau pendapat terhadap pejabat dan lembaga negara. Dengan demikian, Mahkamah menekankan perlunya penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penggunaan sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap kehormatan pribadi.

### 1. Implikasi Yuridis Putusan

---

Putusan Mahkamah ini memiliki sejumlah implikasi penting terhadap sistem hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia:

- a) Pembatasan subjek pengadu (standing)  
Dengan menegaskan bahwa hanya individu yang dapat mengajukan pengaduan, Mahkamah secara konstitusional menutup peluang bagi lembaga negara, korporasi, maupun institusi lainnya untuk menggunakan Pasal 27A sebagai alat membungkam kritik. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks partisipasi publik dan pengawasan terhadap kekuasaan.
- b) Penguatan prinsip *lex certa* dan kepastian hukum  
Putusan ini memperjelas makna frasa-frasa dalam Pasal 27A yang sebelumnya bersifat kabur (*vague norm*), terutama “orang lain” dan “suatu hal”. Dalam hukum pidana, kejelasan norma merupakan syarat mutlak untuk menghindari kriminalisasi yang sewenang-wenang dan untuk menjamin prinsip *nullum crimen sine lege certa* (tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan hukum yang jelas).
- c) Penegasan delik aduan sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan

Dengan mengafirmasi bahwa Pasal 27A adalah delik aduan, Mahkamah memperkuat kontrol terhadap potensi penyalahgunaan pasal ini oleh aparat penegak hukum. Proses penuntutan hanya dapat dilakukan jika korban secara langsung merasa dirugikan dan mengajukan laporan. Ini mencegah penggunaan pasal untuk kepentingan politis atau represi terhadap ekspresi publik, serta menegaskan bahwa pidana hanyalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum.

## 2. Evaluasi terhadap Keseimbangan Hak Konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan dua hak konstitusional yang sering kali saling berhadapan: hak atas perlindungan nama baik (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) dan hak atas kebebasan berekspresi serta memperoleh informasi (Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945). Dengan membatasi cakupan subjek dan objek Pasal 27A serta menetapkan sifat delik aduan, Mahkamah berupaya menjaga agar perlindungan terhadap nama baik tidak digunakan sebagai alat represif terhadap kebebasan berekspresi yang sah dalam masyarakat demokratis.

## **Analisis Proporsionalitas Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dalam Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik**

Penilaian terhadap proporsionalitas suatu norma hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berekspresi, sangat penting guna memastikan bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 yang menggantikan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu dikaji apakah telah memenuhi prinsip

---

proporsionalitas dalam menyeimbangkan antara perlindungan atas nama baik dan kebebasan berekspresi.

Menurut doktrin hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia, norma pidana yang membatasi kebebasan berekspresi dinilai proporsional apabila memenuhi kriteria berikut: (1) terdapat kepentingan yang sah untuk dilindungi legitimate aim, (2) pembatasan yang dilakukan bersifat perlu dan sesuai necessity and appropriateness, (3) menggunakan cara yang paling ringan least restrictive means, dan (4) memiliki keseimbangan antara manfaat dan dampaknya terhadap hak balancing.

1. Aspek Proporsionalitas yang Sudah Dipenuhi oleh Pasal 27A

Pasal 27A menunjukkan sejumlah perbaikan normatif yang dapat dinilai sebagai langkah menuju proporsionalitas, antara lain:

- a) Delik Aduan Murni: Ketentuan ini hanya dapat diterapkan atas dasar aduan dari individu yang merasa menjadi korban. Artinya, tidak dapat digunakan oleh negara atau pihak ketiga yang tidak secara langsung terdampak. Hal ini menutup peluang penyalahgunaan pasal untuk membungkam kritik atau ekspresi yang sah.
- b) Pembatasan Subjek Korban: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperjelas bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A hanya merujuk pada subjek hukum perorangan, bukan badan hukum atau pejabat publik. Hal ini merupakan langkah progresif yang memperkecil ruang kriminalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah atau institusi negara.
- c) Penegasan Unsur "Suatu Hal": Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga mengklarifikasi bahwa frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A harus ditafsirkan secara terbatas, yakni hanya mencakup pernyataan yang benar-benar menyerang kehormatan atau nama baik secara objektif. Penafsiran ini mencegah penyalahgunaan atas dasar perasaan subjektif semata, serta memperkuat asas proporsionalitas dan kepastian hukum dalam penerapan pasal tersebut.

2. Aspek yang Masih Belum Proporsional

Kendati menunjukkan perkembangan positif, Pasal 27A masih mengandung potensi ketidakproporsionalan dalam hal-hal berikut:

- a) Masih Terdapat Frasa Multitafsir: Frasa "menyerang kehormatan atau nama baik" dalam Pasal 27A bersifat subjektif dan tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini membuka ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya berpotensi mengekang ekspresi sah.
- b) Ketiadaan Mekanisme Alternatif Non-Penal Secara Eksplisit: Tidak ada keharusan eksplisit dalam pasal ini untuk menempuh langkah preventif seperti klarifikasi, hak jawab, atau mediasi, sebelum melaporkan ke ranah pidana. Padahal, hal tersebut penting dalam konteks ekspresi di ruang digital yang rentan disalahartikan atau viral secara tidak proporsional.

- c) Ancaman Pidana Relatif Tinggi: Ancaman pidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp750 juta dalam Pasal 27A dinilai cukup tinggi, dan dapat menimbulkan efek gentar atau rasa takut yang membuat orang enggan mengekspresikan pendapatnya (chilling effect), khususnya bagi masyarakat biasa yang menyampaikan kritik atau pendapat secara daring.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 belum sepenuhnya proporsional dalam menyeimbangkan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Meskipun pasal ini telah mengalami reformulasi yang membatasi ruang kriminalisasi, beberapa aspek substansial seperti kejelasan norma, tingginya ancaman pidana, dan absennya mekanisme penyelesaian non-litigasi masih menjadi titik lemah yang perlu disempurnakan ke depan. Dalam konteks negara demokratis, keberadaan norma pidana semestinya tidak menjadi ancaman laten terhadap ekspresi warga negara, melainkan menjadi sarana perlindungan yang tepat sasaran dan adil.

### **Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukum Pidana terhadap Kebebasan Berekspresi**

Prinsip proporsionalitas memiliki peran sentral dalam hukum pidana sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan antara pembatasan kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan hukum lainnya. Dalam konteks regulasi tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi krusial mengingat dinamika hukum yang terus berkembang, terutama setelah perubahan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024. Ketentuan baru ini memunculkan kembali perdebatan mengenai batasan yang wajar antara perlindungan reputasi individu dan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 19 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights).

Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana menekankan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara seimbang dan tidak boleh bersifat eksekutif. Regulasi yang mengandung muatan pidana seharusnya tidak digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap ekspresi publik yang sah, terutama dalam ranah kritik sosial dan politik. Dalam konteks ini, hukum pidana harus menjamin adanya keadilan substantif yang memastikan bahwa penerapan sanksi pidana benar-benar sejalan dengan tujuan perlindungan hukum tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Jika prinsip proporsionalitas tidak diterapkan secara optimal, risiko terjadinya chilling effect terhadap kebebasan berekspresi semakin besar, mengakibatkan individu enggan menyampaikan pandangan kritis karena takut dikriminalisasi.

Asas ultimum remedium menjadi elemen penting dalam menegaskan bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pidanaan terhadap pelanggaran kebebasan berekspresi seharusnya hanya diberlakukan ketika mekanisme hukum lainnya, seperti hak

---

jawab dan penyelesaian perdata, tidak dapat memberikan solusi yang efektif. Prinsip ini menuntut adanya kehati-hatian dalam penerapan sanksi pidana agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi mereduksi kebebasan individu dalam menyampaikan ekspresi. Namun, berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik sering kali diterapkan secara tidak proporsional, terutama dalam menghadapi kritik terhadap pejabat publik dan institusi negara.

Dinamika penerapan hukum pidana dalam kasus pencemaran nama baik menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi prinsip proporsionalitas. Penggunaan ketentuan hukum pidana secara eksekutif berpotensi menimbulkan penyimpangan dari tujuan utamanya, yakni melindungi kepentingan hukum yang benar-benar terancam. Berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-XIII/2015 pejabat publik seharusnya memiliki batas toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan warga negara biasa dapat untuk menjaga sistem demokrasi yang sehat.

Penerapan prinsip proporsionalitas yang konsisten akan mendorong reformasi dalam sistem penegakan hukum guna memastikan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Regulasi yang lebih jelas dan mekanisme penegakan hukum yang transparan menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi yang sah. Pendekatan yang lebih adil dan tidak represif akan memperkuat prinsip negara hukum serta menjaga integritas demokrasi, sehingga hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang adil dalam menjaga ketertiban sosial tanpa merugikan hak konstitusional warga negara.

### **Perbandingan Penerapan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berekspresinya antara Indonesia dan Amerika Serikat**

Kebebasan berekspresi memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi dan diakui dalam berbagai instrumen hukum di berbagai negara. Amerika Serikat secara tegas mengatur kebebasan berekspresi melalui First Amendment Konstitusi AS, yang memberikan perlindungan luas terhadap ekspresi individu. Sistem hukum negara tersebut menerapkan standar hukum yang ketat guna menghindari pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik. Di sisi lain, Indonesia tetap mengategorikan pencemaran nama baik sebagai delik pidana, mencerminkan pendekatan normatif yang lebih restriktif dibandingkan dengan sistem hukum di Amerika Serikat.

Standar pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua negara. Amerika Serikat mengharuskan penggugat membuktikan adanya *actual malice* atau niat jahat dalam penyampaian pernyataan yang diduga mencemarkan nama baiknya. Putusan *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) menjadi landasan utama bagi standar ini, di mana pejabat publik wajib menunjukkan bahwa pernyataan yang mencemarkan nama baik dibuat dengan kesadaran akan ketidakbenarannya atau dengan mengabaikan kebenaran secara sembrono. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia tidak mensyaratkan unsur

actual malice dalam pembuktian perkara pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada pendekatan yang lebih konvensional dalam menentukan unsur pencemaran nama baik.

Peran pengadilan dalam menilai perkara pencemaran nama baik turut memberikan gambaran mengenai perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum di kedua negara. Pengadilan di Amerika Serikat lebih menekankan uji materiil dengan mempertimbangkan dampak nyata dari pernyataan yang diduga mencemarkan nama baik terhadap individu yang bersangkutan. Kepentingan publik dalam suatu pernyataan serta adanya bukti yang mendukung kebenaran pernyataan tersebut menjadi faktor utama dalam pertimbangan putusan. Sebaliknya, pendekatan hukum di Indonesia lebih berorientasi pada aspek formal normatif. Perubahan dari Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 masih mempertahankan elemen penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai delik yang dapat diproses secara pidana.

Tabel 1

*Perbandingan Pengaturan Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berekspresi antara Amerika Serikat dan Indonesia*

Aspek	Amerika Serikat	Indonesia
Landasan Konstitusional	First Amendment	Pasal 28E UUD 1945
Perlindungan Ekspresi	Sangat luas, kecuali ujaran tertentu (defamation, incitement, dll.)	Dijamin tetapi dibatasi oleh hukum pidana dan moralitas
Delik Pencemaran Nama Baik	Perdata dan pidana (terbatas), standar tinggi (actual malice)	Pidana (UU ITE Pasal 27A), tanpa syarat actual malice
Standar Pembuktian	Actual malice (khusus pejabat publik): harus ada niat jahat	Tidak mensyaratkan actual malice, cukup bukti pencemaran
Uji Pembatasan Ekspresi	Clear and present danger test	Tidak ada uji yang spesifik atau baku
Peran Pengadilan	Fokus pada dampak nyata dan kepentingan publik	Fokus pada formalitas norma hukum dan delik aduan
Karakter Sistem Hukum	Common law, berbasis preseden	Civil law, berbasis kodifikasi

Konstitusi Amerika Serikat, melalui First Amendment, memberikan perlindungan yang luas terhadap kebebasan berbicara. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang benar-benar membahayakan, sebagaimana diatur dalam clear and present danger test, yang pertama kali ditetapkan dalam perkara *Schenck v. United States* (1919) dan diperjelas dalam *Brandenburg v. Ohio* (1969). Doktrin ini menegaskan bahwa pembatasan hanya dapat diberlakukan apabila suatu ujaran secara langsung

---

menghasut tindakan ilegal yang akan segera terjadi. Dengan demikian, ekspresi yang bersifat provokatif atau kontroversial tetap mendapatkan perlindungan sepanjang tidak menimbulkan ancaman nyata bagi ketertiban umum. Akan tetapi, sistem hukum Amerika Serikat juga mengakui bahwa kebebasan berbicara tidak bersifat absolut. Ujaran yang termasuk dalam kategori defamation (pencemaran nama baik) dapat dikenakan sanksi hukum, meskipun standar pembuktiannya lebih ketat dibandingkan negara lain. Selain itu, ujaran yang mengandung ancaman kekerasan nyata atau pornografi anak juga dikecualikan dari perlindungan First Amendment.

Regulasi di Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam membatasi kebebasan berekspresi. Konstitusi Indonesia menjamin hak ini melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun implementasinya lebih restriktif dibandingkan dengan Amerika Serikat. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan kini berubah menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang lebih luas bagi aparat penegak hukum dalam menindak ujaran yang dianggap merugikan individu..

Penerapan hukum yang lebih ketat di Indonesia juga disertai dengan kurangnya standar yang jelas dalam menilai apakah suatu ekspresi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Batasan kebebasan berekspresi sering kali dikaitkan dengan alasan menjaga ketertiban umum, moralitas, dan kehormatan individu, tanpa adanya standar pembuktian yang setegas *clear and present danger test* di AS. Ketidakpastian hukum berpotensi terjadi ketika aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menentukan batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik.

Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih memerlukan pembenahan dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan individu. Standar *actual malice* dalam hukum Amerika Serikat dapat menjadi model dalam menghindari penyalahgunaan instrumen hukum untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik. Selain itu, penerapan parameter yang lebih objektif dalam menentukan ujaran yang berbahaya, sebagaimana diatur dalam *clear and present danger test*, dapat memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Penyesuaian sistem hukum di Indonesia agar lebih sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berbicara sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum yang proporsional terhadap individu menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Melanjutkan urgensi pembenahan tersebut, prinsip kebebasan berekspresi dan standar pembuktian pencemaran nama baik di Amerika Serikat, khususnya konsep *actual malice* dan *clear and present danger*, sebenarnya dapat diterapkan secara adaptif di Indonesia melalui pendekatan rekonstruksi norma dalam sistem hukum pidana nasional. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang lebih menekankan kodifikasi, bukan berarti nilai-nilai dari sistem *common law* tidak dapat diadopsi sebagai bahan pertimbangan dalam pembaruan hukum. Prinsip *actual malice*, yang mensyaratkan adanya niat jahat dalam tuduhan pencemaran nama baik terhadap pejabat publik, dapat diadopsi dalam bentuk

---

penambahan unsur subjektif dalam perumusan delik penghinaan, guna mencegah kriminalisasi atas kritik yang sah. Misalnya, dalam kasus ketika seorang jurnalis mengkritik kebijakan pejabat publik berdasarkan data dan opini yang dapat dipertanggungjawabkan, penyidik atau hakim dapat mensyaratkan pembuktian adanya itikad buruk atau niat menjatuhkan secara pribadi, bukan sekadar perbedaan pendapat.

Begitu pula dengan prinsip *clear and present danger*, dapat diterjemahkan dalam bentuk parameter yuridis yang lebih ketat dan terukur dalam menentukan apakah suatu ekspresi benar-benar membahayakan ketertiban umum atau hanya merupakan bagian dari kebebasan berbicara yang dijamin konstitusi. Sebagai contoh, dalam perkara unggahan media sosial yang berisi kritik tajam terhadap kebijakan publik, aparat penegak hukum wajib membuktikan bahwa pernyataan tersebut secara langsung memicu ancaman nyata terhadap ketertiban umum, bukan hanya berdasarkan persepsi subjektif atau aduan pribadi. Dengan demikian, meskipun sistem hukumnya berbeda, nilai substantif dari prinsip-prinsip tersebut tetap dapat diterapkan di Indonesia melalui rekonstruksi norma hukum positif yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi dan demokrasi.

## SIMPULAN

Kesimpulan, Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 menunjukkan kemajuan dengan membatasi kriminalisasi ekspresi melalui delik aduan murni, pembatasan subjek korban, dan penafsiran ketat Mahkamah Konstitusi, namun masih mengandung frasa multitafsir, ancaman pidana tinggi, dan belum mengatur mekanisme non-penal secara eksplisit, sehingga perlu penyempurnaan agar perlindungan nama baik tidak mengancam kebebasan berekspresi. Hukum pidana harus diterapkan secara proporsional dengan prinsip *ultimum remedium* agar pembatasan ekspresi tidak represif, mengutamakan mekanisme non-pidana seperti hak jawab atau gugatan perdata. Perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat menekankan pentingnya standar pembuktian untuk mencegah kriminalisasi berlebihan, sehingga Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adil dan transparan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Is, Muhamad Sadi. Et al. (2022). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kapita Selektia Hukum Pidana Indonesia
- Junaidi. Et al. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

- Musdalifah, Dyajeng Ayu. et al. (2024). Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering. Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif. Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3
- Putra, Mohamad Fajri Mekka. et al. (2024). Hak Asasi Manusi: Landasan, Perkembangan dan Tantangan. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia
- Sovia, Sheyla Nichlatus. et al. (2022). Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (December 28, 2021): 342–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Alamsyah, Syauiid, and Nurdin. "Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial vs Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia dengan Inggris." *Jurnal Adhikari* 2, no. 3 (January 29, 2023): 392–405. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>.
- Andriansyah, Muhammad Wahyu, and Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024).
- Angelina, Jennifer, and Listyowati Sumanto. "Kajian Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP yang Berkepastian Hukum." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (December 29, 2024): 509–15. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4648>.
- Arianto, Bambang. "Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia." *Vol .*, no. 2 (2021).
- Bazary, Solihin Solihin, Kiki Karsa, Sheila Indah, and Derin Marseli. "Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (January 14, 2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.
- Damayanti, Sari, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah." *JURNAL RECHTENS* 9, no. 2 (December 30, 2020): 153–68. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791>.
- Darmawan, Rio Surya, Mustofa, and Lutfi Fahrul Rizal. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/Puu-Xxi/2023 Tentang Penghapusan Larangan Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 2 (October 16, 2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/658>.
- Dausat, Achfas Jangki, Kristina Sulatri, and Dwi Budiarti. "Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terkait Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media Sosial." *Yurijaya* :

- Jurnal Ilmiah Hukum 6, no. 3 (2024): 347-66.  
<https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.142>.
- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (January 19, 2022): 928-39.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43189>.
- Durasa, Helfra. "Peran Filsafat Moral dalam Memanusiakan Manusia dan Urgensinya dalam Pendidikan." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 2 (June 30, 2023): 231-37. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.45635>.
- Dwi Hardiyarningsi, Etika, and Meri Yarni. "Analisis Terhadap Pengaturan Kebebasan Hukum Berpendapat Melalui Media Internet." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (October 31, 2022): 407-26.  
<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19274>.
- Ecti, Almira Lufti Mega, Eko Soponyono, and Umi Rozah. "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (January 31, 2021): 1-20.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *QISTIE* 14, no. 2 (March 22, 2022): 39.  
<https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.
- Febrianasari, Sinta Amelia, and Waluyo. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty* 1, no. 2 (September 30, 2022): 238-46.  
<https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.223>.
- Gettari, Trie Rahmi, Wira Okta Viana, and Meydianto Mene. "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia" 5 (2023).
- Ginting, Dea Cindi Amelia, Sri gusti Rezeki, Aldio Azani Siregar, and Nurbaiti Nurbaiti. "Analisis Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Interaksi Sosial Di Era Digital." *PPIMAN: Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2024): 22-29.
- Gunatilleke, Gehan. "Justifying Limitations on the Freedom of Expression." *Human Rights Review* 22, no. 1 (March 2021): 91-108.  
<https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (August 31, 2024): 16351-61. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15096>.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (December 30, 2022): 52-65.  
<https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.
- Kusuma, Ersa. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (April 30, 2023): 97-101.  
<https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum," 2022.

- Lanjahi, Mohammad Abdi, Fenty U. Puluhalawa, Novendri M. Nggilu, and Ahmad Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Gorontalo." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (August 20, 2023): 161–82. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1347>.
- Mayolaika, Shelma, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, and Mohammad Aqila Hanif. "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (December 24, 2021): 826–36. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083>.
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Piaget Mpotto Balebo, Andi Syarifuddin, and Muhammad Saleh Tajuddin. "Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (August 5, 2024): 260–80.
- Mulyadi, Mulyadi, Kayus Leoleba K, Satino Satino, Yuliana Yuli W, and Surahmad Surahmad. "Bela Negara, Politik Dan Demokrasi Di Indonesia Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 6, no. 1 (July 23, 2024): 82–93.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital." *'ADALAH* 4, no. 3 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Pakpahan, Dipranto Tobok, and Diding Rahmat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (October 22, 2024): 8003–15. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5763>.
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (April 1, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (January 31, 2023): 13–19. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19>.
- Putri, Rhiza Adelia, Muhammad Nurcholis Alhadi, and Bayu Prasetyo. "Analisis Yuridis tentang Pencemaran Nama Baik sebagai Bentuk Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik (Studi Kasus Selebgram Medina Zein)." *JURNAL RETENTUM* 7, no. 1 (March 31, 2025): 120–31. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5614>.
- Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 4, 2021): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.
- Setiawan, M Nanda. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Socio-Politik Hukum Pidana Indonesia" 2 (n.d.).

- Setiyawan, Deni, and Mohamad Hidayat Muhtar. "CONTEMPLATING THE MORALITY OF LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA." M. H., no. 10 (2023).
- Swisman, Andreas Josef, Puguh Aji Hari Setiawan, and Dewi Iryani. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pengguna Media Sosial." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 11 (November 29, 2024). <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i11.288>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (December 28, 2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Trisno, Bambang, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Deyaninda Safira, and Tasya Amanda Putri. "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (June 28, 2024): 195–208. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1548>.